



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 230 /V.10/HK/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI GERAKAN PEDULI DAN
BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, disebutkan bahwa Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dibentuk oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2022 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Penilai Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan terhadap Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten/Kota serta Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan penilaian Sekolah Adiwiyata yang diajukan oleh Kabupaten/Kota;
 - c. mengusulkan dan menetapkan penerima penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2022; dan
 - d. mengusulkan Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung untuk ikut seleksi penerima Penghargaan Tingkat Nasional/Mandiri apabila memenuhi syarat Standar Capaian Nilai Nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebanyak 1 (satu) kali yang diberikan setelah Tim selesai melaksanakan kegiatan dengan besaran sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp1.000.000,00
 - b. Sekretaris : Rp750.000,00
 - c. Anggota : Rp750.000,00
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-3-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ²²⁸/V.10/HK/2022
TANGGAL : ³¹⁻³⁻ 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA DAN PENILAI GERAKAN PEDULI DAN
BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Helman N Taufik (Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 2. Nofrans Kurniawan Rz, MH (Fungsional Pengembangan Kelembagaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
 3. Erwin Juniarto, S.Hut (Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
 4. Evi Rianti, SE., MM. (Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
 5. Trisa Supandi, SE (Analisis Diklat Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
 6. Neti Haryati, S.Sos (Analisis Penegakan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
 7. Yanti Yulianti, A.Md. (Pengelola Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
 8. Goldfield Devi Tantri (Pengadministrasi Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI